

**Judul** : Penguatan Parpol lewat Revisi UU Pemilu  
**Tanggal** : Senin, 08 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## Penguatan Parpol lewat Revisi UU Pemilu

Hasil survei Litbang "Kompas" pada medio April 2026 menunjukkan, 61,9 persen responden menyatakan bahwa agenda penguatan partai politik perlu masuk dalam revisi UU Pemilu.

Revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum diharapkan tidak menupakan pentingnya penguatan kelembagaan partai politik. Agenda ini perlu masuk ke dalam undang-undang karena dinilai perlu untuk memastikan fungsi partai politik dijalankan dengan baik.

Catatan penting ini menjadi temuan dalam survei Litbang Kompas yang digelar pada pertengahan April 2026. Sebanyak 61,9 persen responden dalam survei ini menyatakan bahwa agenda penguatan partai politik (parpol) perlu masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Mengapa penguatan kelembagaan parpol menjadi sesuatu yang urgen dilakukan? Salah satu pendorong utamanya ada lain karena sebagian besar eksistensi kelembagaan parpol di Indonesia relatif belum kokoh. Seandainya hal ini bisa dilihat dari Indeks Pelembagaan Partai Politik yang dirilis Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Oktober 2024. Indeks ini menyimpulkan, tidak semua parpol memenuhi standar kelembagaan yang ideal.

Dari sembilan parpol parlemen di DPR periode 2019-2024 yang dilaji, hanya dua parpol yang masuk kategori terlembaga dengan baik. Kedua parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem. Sementara tujuh parpol lain masuk dalam kategori terlembaga sedang. Ketujuh parpol itu adalah Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Hal yang lebih kurang sama juga terungkap dari Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 yang juga dirilis oleh Pusat Riset Politik BRIN bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Februari 2026 lalu. Indeks ini mengukur delapan parpol parlemen di DPR periode 2024-2029. Secara umum indeks ini memiliki lima dimensi sebagai alat ukur,

yakni kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan parpol yang transparan dan akuntabel.

Dari hasil pengelompokan IIPP 2025 secara umum berada di angka 61,22. Angka ini masuk dalam kategori berintegritas sedang dan belum mencapai *baseline* yang ditetapkan pada 2024, yakni 62,83. Dengan angka indeks ini, integritas parpol masih dihadapkan pada pekerjaan rumah dan tantangan untuk mengoptimalkan kerja-kerja penguatan kelembagaan.

Integritas parpol yang masih dalam kategori sedang ini sejalan dengan persepsi publik yang melihat citra positif parpol masih dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan citra dari sejumlah lembaga negara lainnya. Dari sejumlah survei Litbang Kompas sejak 2015 hingga 2025, misalnya, rata-rata citra positif parpol berada di angka 51 persen. Artinya, rata-rata ada 49 persen responden yang memandang citra parpol masih buruk.


Citra parpol yang belum mengembirakan di mata publik ini tak lepas dari masih berjalannya hubungan parpol dengan publik. Belas ini juga tergambar dari rendahnya identitas kepartaian dari warga di negeri ini dalam angka Party ID. Survei Kompas periode Januari 2022 pernah menungkap, hanya 13 persen responden yang mengaku memiliki kedekatan dan kesamaan diri mereka dengan partai politik tertentu.

### Zona nyaman

Oleh karena itu, momentum revisi UU Pemilu semestinya tidak melupakan pentingnya agenda penguatan kelembagaan parpol. Komisi II DPR membuka peluang merevisi UU Partai Politik bersamaan dengan revisi UU Pemilu (Kompas, 24/4/2026). Salah satu pemecunya adalah rekomendasi dari Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Rekomendasi KPK, di antaranya, terkait dengan kaderisasi dan rekrutmen politik di parpol. Selama ini, dua hal tersebut seakan menjadi "perang

### Perlu atau tidak perlukah agenda penguatan partai politik masuk dalam revisi UU Pemilu?



### Perlu atau tidak perlukah adanya pembatasan periode jabatan anggota legislatif?



### Perlu atau tidak perlukah adanya syarat minimal durasi (misalnya minimal 5 tahun) menjadi kader/pengurus parpol sebagai syarat menjadi calon anggota legislatif?



### Perlu atau tidak perlukah ada pembatasan masa periode jabatan ketua umum agar sirkulasi kepemimpinan di partai lebih berjalan?



kap" bagi parpol masuk dalam zona nyaman sehingga tidak mudah untuk melakukan perubahan.

Zona nyaman ini adalah kondisi yang selama ini melekat dalam tubuh parpol yang kemudian menjadi beban struktural dan kelembagaan. Hal ini bisa kita lihat dari sisi sirkulasi kepemimpinan, kaderisasi, dan rekrutmen di parpol yang cenderung stagnan dan instan.

Di tingkat tertinggi pimpinan parpol, misalnya, posisi ketua umum sering kali dijabat tanpa batasan waktu yang demokratis. Jika diabaikan, kondisi ini pada akhirnya bisa menghambat proses regenerasi kepemimpinan nasional. Bagaimanapun, parpol adalah pencetak calon-calon pemimpin nasional.

Hasil survei Litbang Kompas merelakan, sebanyak 82,9 per-

sen responden masuk dalam kelompok responden yang memandang perlu ada pembatasan masa jabatan: ketua umum parpol. Aspirasi publik ini relatif sejalan dengan rekomendasi KPK, yang salah satunya mengusulkan pembatasan periode ketua umum parpol. Tentu, usulan dan harapan publik soal pembatasan periode ketua umum parpol ini akan mengisik zona nyaman parpol yang selama ini memandang hal tersebut menjadi otoritas dan keputusan internal mereka.

Zona nyaman lain yang boleh jadi juga terasik adalah terkait proses kaderisasi dan rekrutmen parpol. Bisa dibayangkan, terkait dua hal ini, sebagian besar parpol selama ini cenderung melakukannya hanya pada saat tahapan pemilu. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, mengenai ka-

derisasi dan rekrutmen ini, publik cenderung menghendaki adanya sirkulasi yang ajeg dan sehat.

Harapan publik ini bisa dibaca dari dua hal terkait pencalonan anggota legislatif. Untuk menjamin adanya sirkulasi dan kaderisasi di parlemen, publik menyatakan perlu ada pembatasan periode bagi kader parpol untuk menduduki kursi legislatif di level yang sama.

Sebanyak 79,9 persen responden menyatakan perlu ada pembatasan periode jabatan anggota legislatif. Pembatasan ini bisa dimaknai untuk menjamin sirkulasi kader yang akan dicalonkan di pemilu legislatif berikutnya. Bisa dibayangkan saat ini, ketika tidak ada pembatasan periode jabatan anggota legislatif di tingkatan yang sama, akan lahir sosok-sosok lama yang men-

**Metode Penelitian**  
Survei media jurnalistik yang dilakukan pada 1 minggu komisi pada 11-17 April 2026. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pengalihan nomor telepon di 35 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, para pengkaji memperoleh 65 persen margin of error sebesar 2,74 persen dalam kondisi pemenuhan sampel acak sederhana. Ukuran sampel: minimal 400 atau pada pertengahan sampel: 400 hingga 500. Survei online: 794 responden (79,9 persen) dan 106 responden (10,1 persen) melalui telepon.

an daftar calon anggota legislatif, tak jarang parpol melakukan rekrutmen yang cenderung sporadis, terutama untuk memenuhi syarat bahwa 30 persen calon anggota legislatif dari kalangan perempuan.

Hasil survei Litbang Kompas juga merelakan, ada keinginan syarat durasi menjadi anggota parpol bagi kader yang akan diajukan sebagai calon anggota legislatif. Sebanyak 79,9 persen responden menyatakan, perlu ada syarat minimal durasi, misalnya lima tahun, menjadi kader atau pengurus parpol sebagai syarat menjadi calon anggota legislatif. Jika diterapkan dalam undang-undang, maka aturan ini akan memaksa parpol untuk menyiapkan para kadernya jauh-jauh hari sebelum pemilu.

### RUU Pemilu

Sebagian besar isu terkait kaderisasi dan rekrutmen memang lebih dekat pada wacana revisi UU Parpol. Namun, tidak tertutup peluang hal ini juga bisa masuk dalam RUU Pemilu, terutama dikaitkan dengan persyaratan calon anggota legislatif.

Apa yang diharapkan publik terkait penguatan kelembagaan parpol ini selanjutnya menjadi perhatian para pengkaji kepentingan, terutama di DPR, yang kini dituntut publik untuk segera menyiapkan draf revisi UU Pemilu. Sayangnya, sinyal politik dari Senayan cenderung stagnan dalam menghasilkan draf tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Pemilu mendesak DPR segera menunjukkan inisiatif nyata untuk mempercepat pembahasan draf RUU Pemilu.

Terlebih, tenggat pembahasan draf RUU Pemilu ini semakin menyempit karena Oktober 2026 sudah dimulai tahapan seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Sinyal DPR yang cenderung lamban menyiapkan draf RUU Pemilu diharapkan tidak mengancam harapan publik agar agenda penguatan kelembagaan parpol bisa masuk dalam pembahasan tersebut.

(YOHAN WAHYU/  
Litbang Kompas)